

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan 418 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk melaksanakn Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024, KPU Kabupaten Paser telah melaksanakan rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Paser perlu menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.6 Tahun 2024; Keputusan KPU No.360 Tahun 2024.

Dalam Keputusan diatur : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 2 Mei 2024